



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DESA PANGLUNGAN
TAHUN 2025

KEPALA DESA PANGLUNGAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1883) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D).
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor : 15 / A);

11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jombang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/A);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 58/A);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
19. Peraturan Desa Panglungan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2017 Nomor 2/E);
20. Peraturan Desa Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 05/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Nama : **RICHO BAYU WARDANA**

TTL /Umur: Jombang 15 - 07 - 1996 / 28 tahun

- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mencairkan dana dari Bank Jombang dengan mengetahui Kepala Desa;
 - b. menerima dan menyimpan keuangan desa;
 - c. menyetorkan, menata-usahakan dan membayarkan keuangan desa;
 - d. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB-Desa kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Panglungan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DESA PANGLUNGAN



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMPD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Wonosalam
2. Sdr. Ketua BPD Panglungan;
3. Sdr. Yang bersangkutan.